



PUTUSAN

3/FP/2020/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dengan acara khusus pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. ALI SUTOPO**, Kewarganegara Indonesia, Pekerja Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Haji Arief Rahman Syihab Nomor: 7-F, Lingkungan VIII, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- 2. HUNAWATY ANGKASA**, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Partikelir, Tempat tinggal di Jalan Haji Arief Rahman Syihab Nomor: 7-F, Lingkungan VIII, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
- 3. ALI DARMAWAN**, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Galeri Niaga Mediterania I Blok F Nomor 8 – E, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Pemohon III;
- 4. LISLIANA NOVITA**, Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Partikelir, Tempat tinggal di Jalan Haji Arief Rahman Syihab Nomor: 7-F, Lingkungan VIII, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada : -----

Halaman 1 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. EDI SUPRASETIO, S.H. ; -----

2. IDHAM ABDI, S.H.;-----

Masing - masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office "PRASETIO & PARTNERS", Beralamat di Jalan Eka Rasmi Komp. Johor Town House No. A-19 Medan - 20144, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2020, selanjutnya di sebut sebagai-----**Para**

Pemohon;

-----L A W A N-----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, Berkedudukan di Jalan STM

Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

1. MINDO DESIMA SIANTURI, S.H., M.H. ;-----

Jabatan: Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan;

2. HAMDANI AZMI, S.H., M.H.;-----

Jabatan: Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan;

3. AUZA ANGGARA, S.H., M.H.;-----

Jabatan: Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan;

4. HUSNEN ;-----

Jabatan: Pengadministrasi Umum pada Kantor Pertanahan Kota Medan;

Halaman 2 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ABDUL MALIK, S.H.;-----

Jabatan: Analis Sengketa Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kota Medan

6. WINDA WIDYANTI PUTRI, S.H.:-----

Jabatan: Analis Sumber Daya Manusia Aparatur pada
Kantor Pertanahan Kota Medan, Kesemuanya
berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada kantor Kementerian Agraria Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan
Kota Medan, beralamat di Jalan STM, Kel. Sitirejo II,
Kec. Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor: 60/SKu-12.71/III/2020, tanggal
19 Maret 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai---

TERMOHON;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut di atas;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 3/PEN-MH/2020/PTUN-MDN Tanggal 10 Maret 2020 Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 3/PEN-PPJS/2020/PTUN-MDN Tanggal 10 Maret 2020 Tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti yang membantu Majelis Hakim memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 3/PEN-HS/P/FP/2020/PTUN-MDN Tanggal 10 Maret 2020 Tentang Penetapan hari dan tanggal Persidangan;
4. Bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan;
5. Penetapan Jadwal Persidangan (court calendar) perkara ini;
6. Berkas perkara;

Halaman 3 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.



TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Maret 2020 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 10 Maret 2020 dengan register Perkara Nomor 3/FP/2020/PTUN-MDN yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut;

A. TENTANG KEWENANGAN PENGADILAN.

1. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, secara tegas menyebutkan (*kami kutip*) :
"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat hukum dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
2. Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, menyebutkan (*kami kutip*):
"Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara".
3. Pasal 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, secara tegas menyebutkan (*kami kutip*) :
"Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan dimaksudkan sebagai salah satu dasar hukum bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintah, Warga Masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan".
4. Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, secara tegas menyebutkan (*kami kutip*) :
"Tujuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan adalah :
 - a). Menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan ;
 - b). Menciptakan kepastian hukum ;
 - c). Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang ;
 - d). Menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan aparatur pemerintahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e). Memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparaturnya.
 - f). Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB ; dan
 - g). Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat ;
5. Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan (*kami kutip*) :
- Ayat (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- Ayat (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah ;
- Ayat (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan, maka Permohonan tersebut dapat dikabulkan secara hukum ;
6. Bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2017 sebagai pengganti Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2015, tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Permohonan Guna

Halaman 5 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah (PERMA RI No. 8 Tahun 2017) ;
7. Bahwa Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam PERMA RI No. 8 Tahun 2017 adalah untuk memeriksa dan memutus penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 1 angka 6 PERMA RI No. 8 Tahun 2017) ;
8. Bahwa Para Pemohon adalah pihak yang Permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan Putusan atas Penerimaan Permohonan (Vide : Pasal 1 angka 2 PERMA RI No. 8 Tahun 2017) ;
9. Bahwa Termohon adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Permohonan Para Pemohon (Vide : Pasal 1 angka 3 PERMA RI No. 8 Tahun 2017)
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 berwenang mengadili permohonan a quo ;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON.

1. Bahwa Para Pemohon (ic. Para Pemohon I, II, III dan IV) adalah pemilik sah atas 4 (empat) bidang tanah dengan luas masing-masing : **Para Pemohon I** seluas \pm 32.217 M2, **Para Pemohon II** seluas \pm 9.281 M2, **Para Pemohon III** seluas \pm 9.281 M2 dan **Para Pemohon IV** seluas \pm 9.281 M2, terletak di Lingkungan XIV, Kelurahan Belawan III, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan ;

Halaman 6 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa awalnya tanah-tanah sebagaimana tersebut diatas keseluruhannya adalah kepunyaan Ali Sutopo dengan luas ± 60.060 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor :

114/XII/SPMHAT/MB/1997 tertanggal 12 Desember 1997, dengan batas-

batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Sisi Palu Perta..... 150 M ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan PT. Samudra 270 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sumur Pompa..... 72 M ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sisi Palu Perta 500 M ;

3. Bahwa kepemilikan hak (*Rechts Titel*) Ali Sutopo atas tanah luas ± 60.060

M2 juga telah dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan

Nomor : 45/Pdt.G/2010/PN-Mdn tanggal 06 Agustus 2010 Jo. Putusan

Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 90/PDT/2011/PT.MDN tanggal 02

Agustus 2011, yang secara tegas menyatakan bahwa kepemilikan atas

tanah seluas ± 60.060 M2 (*enam ribu enam puluh meter persegi*), terletak

di Lingkungan XIV Kelurahan Bagan Deli (dahulu Kelurahan Belawan III),

Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai

berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah sisi paluh perta ...150

Meter

- Sebelah Selatan berbatas dengan PT. Samudera270

Meter

- Sebelah Timur berbatas dengan Sumur Pompa 72

Meter

- Sebelah Barat berbatas dengan sisi paluh perta500 Meter

Adalah sah milik ALI SUTOPO berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan

Hak Atas Tanah Nomor: 114/XII/SPMHAT/MB/1997 tertanggal 19

Desember 1997, yang dibuat dan diterbitkan oleh Camat Kecamatan

Medan Belawan, Kota Medan;

4. Bahwa sebahagian dari tanah Ali Sutopo (ic. Para Pemohon I) seluas \pm

60.060 M2 tersebut diatas telah dihibahkan kepada:

- 4.1. **Hunawaty Angkasa** (ic. Para Pemohon II) berdasarkan Akta Hibah

Nomor 12 tanggal 6 Oktober 2016 yang diperbuat dihadapan Martha

Uliana Simanjuntak, SH, Pengganti sementara Hustiati, SH, Notaris

Halaman 7 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Medan, seluas $\pm 9.281 \text{ M}^2$ (*sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu meter persegi*) terletak di Lingkungan XIV, Kelurahan Bagan Deli (d/h Belawan III), Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Paluh Perta ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Lisliana Novita ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Lisliana Novita ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Paluh Perta ;

4.2. **Ali Darmawan** (ic. Para Pemohon III) berdasarkan Akta Hibah

Nomor 8 tanggal 6 Oktober 2016 yang diperbuat dihadapan Martha Uliana Simanjuntak, SH, Pengganti sementara Hustiati, SH, Notaris di Medan, seluas $\pm 9.281 \text{ M}^2$ (*sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu meter persegi*) terletak di Lingkungan XIV Kelurahan Bagan Deli (d/h Belawan III), Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, dengan

batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ali Sutopo ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sumur Pompa ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan PT. Samudra ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Paluh Perta ;

4.3. **Lisliana Novita** (ic. Para Pemohon IV) berdasarkan Akta Hibah

Nomor 11 tanggal 6 Oktober 2016 yang diperbuat dihadapan Martha Uliana Simanjuntak, SH, Pengganti sementara Hustiati, SH, Notaris di Medan, seluas $\pm 9.281 \text{ M}^2$ (*sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu meter persegi*) terletak di Lingkungan XIV Kelurahan Bagan Deli (d/h Belawan III), Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, dengan

batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hunawaty Angkasa ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Paluh Perta ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ali Sutopo ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Paluh Perta ;

5. Bahwa sekira tahun 2017 Para Pemohon II, III dan IV ada mengajukan permohonan hak atas tanah (Sertipikat Hak Milik) kepada Kantor Pertanahan Kota Medan (ic. Termohon) dan setelah dilakukan **cek flot** (cek lapangan) diatas tanah yang akan dimohonkan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut dikarenakan telah ada terbit "Sertipikat Hak Milik No.

Halaman 8 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75/Kelurahan Belawan III, terbit tanggal 18 Agustus 1992, Surat Ukur No. 2919/1992 tanggal 26 Mei 1992, seluas 44.915 M2 (*empat puluh empat ribu sembilan ratus lima belas meter persegi*) atas nama USMAN

SAHLAN” ;

6. Bahwa oleh karena diatas tanah yang akan dimohonkan haknya oleh Para Pemohon II, III dan IV kepada Kantor Pertanahan Kota Medan (ic. Termohon) telah ada terbit Sertipikat Hak Milik No. 75/Kelurahan Belawan III, terbit tanggal 18 Agustus 1992, Surat Ukur No. 2919/1992 tanggal 26 Mei 1992, seluas 44.915 M2 (*empat puluh empat ribu sembilan ratus lima belas meter persegi*) atas nama USMAN SAHLAN, maka pada tanggal **18 April 2017** Para Pemohon II, III dan IV mengajukan gugatan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 75/Kelurahan Belawan III melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebagaimana tersebut dalam Register **Nomor : 50/G/2017/PTUN-MDN**, dan perkara *a quo* telah diputus pada tanggal **8 Nopember 2017**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut (*kami kutip*) :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi Tidak Diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi Secara Tanggung Renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.290.200.- (*dua juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah*) ;
7. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 50/G/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Nopember 2017 tersebut diatas, Para Pemohon II, III dan IV mengajukan banding dan

Halaman 9 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah memeriksa berkas permohonan banding telah memberikan putusannya sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor :

08/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 13 Februari 2018, yang amarnya

berbunyi sebagai berikut (*kami kutip*) :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 50/G/2017/PTUN.MDN tanggal 8 November 2017 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding dan Penggugat II Intervensi /Turut Terbanding untuk seluruhnya ;
- **Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 75/Kelurahan Belawan III, terbit tanggal 18 Agustus 1992, Surat Ukur No. 2919/1992 tanggal 26 Mei 1992, seluas 44.915 M2 (empat puluh empat ribu sembilan ratus lima belas meter persegi) atas nama USMAN SAHLAN ;**
- **Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut dan mencoret dari daftar Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 75/Kelurahan Belawan III terbit tanggal 18 Agustus 1992, Surat Ukur No. 2919/1992 tanggal 26 Mei 1992, seluas 44.915 M2 (empat puluh empat ribu sembilan ratus lima belas meter persegi) atas nama USMAN SAHLAN ;**
- Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dikedua

Halaman 10 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar

Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

8. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Nomor : 08/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 13 Februari 2018 tersebut,

Tergugat II Intervensi/Terbanding mengajukan Permohonan Kasasi dan

selanjutnya Mahkamah Agung RI setelah memeriksa berkas

Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi USMAN

SAHLAN, telah memberikan putusannya sebagaimana yang tertuang

dalam Putusan Nomor : **371 K/TUN/2018** tanggal **31 Juli 2018**, yang

amarnya berbunyi sebagai berikut (*kami kutip*) :

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi USMAN

SAHLAN ;

- Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara

pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah)

;

9. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 371 K/TUN/2018

tanggal 31 Juli 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan Nomor : 08/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 13 Pebruari 2018 Jo.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :

50/G/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Nopember 2017, telah diberitahukan

kepada para pihak yang bersengketa sesuai dengan Surat

Pemberitahuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tertanggal **20**

September 2018, maka dengan demikian sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Putusan Kasasi

Mahkamah Agung RI Nomor : 371 K/TUN/2018 tanggal 31 Juli 2018 Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :

08/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 13 Pebruari 2018 Jo. Putusan

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 50/G/2017/PTUN-MDN

tanggal 8 Nopember 2017, **telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht**

Halaman 11 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Van Gewijsde), sebagaimana dipertegas dalam Surat Keterangan

Inkracht Nomor : W1-TUN1/1032/AT.02.07/11/2018 tanggal 26

Nopember 2018 ;

10. Bahwa setelah putusan dalam perkara incasu telah dinyatakan

berkekuatan hukum (*Inkracht Van Gewijsde*) USMAN SAHLAN

mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dan Mahkamah Agung RI

yang memeriksa dan mengadili perkara Peninjauan Kembali incasu

telah memberikan putusannya sebagaimana yang tertuang dalam

Putusan No. 20 PK/TUN/2019 tertanggal 13 Februari 2019 yang

amarnya berbunyi sebagai berikut (*kami kutip*) :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon

Peninjauan Kembali USMAN SAHLAN ;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya

perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp.

2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

11. Bahwa setelah gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik No.

75/Kelurahan Belawan III, terbit tanggal 18 Agustus 1992, Surat Ukur No.

2919/1992 tanggal 26 Mei 1992, seluas 44.915 M2 (empat puluh empat

ribu sembilan ratus lima belas meter persegi) atas nama USMAN

SAHLAN dimenangkan oleh Para Pemohon II, III dan IV maka Para

Pemohon II, III dan IV bersama dengan ALI SUTOPO (Para Pemohon I)

kembali mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah ke Kantor

Pertanahan Kota Medan sesuai dengan surat Nomor : 10/LO-PP/II/2020

tertanggal 10 Februari 2020 dan telah diterima oleh Kantor Pertanahan

Kota Medan sesuai Agenda No : 374 tanggal 10-2-2020 ;

12. Bahwa sehubungan dengan surat Permohonan yang diajukan oleh Para

Pemohon (Para Pemohon I, II, III dan IV) incasu hingga saat ini Kantor

Pertanahan Kota Medan (ic. Termohon) selaku institusi negara yang

diberi kewenangan oleh Undang-Undang dibidang pertanahan belum

Halaman 12 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan
terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ;
13. Bahwa Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan, dengan tegas menyebutkan :

(1). Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan
keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

(2). Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan

batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

maka badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dalam waktu

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima

secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah ;

(3). Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan, maka

Permohonan tersebut dapat dikabulkan secara hukum ;

14. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-

Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, jika

dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima dan

Termohon tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau

tindakan sehubungan dengan Permohonan Para Pemohon tertanggal 10

Februari 2020 incasu maka secara hukum permohonan tersebut dapat

dikabulkan ;

15. Bahwa seandainya pun Termohon beralasan belum dapat diprosesnya

permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon incasu lantaran diatas

tanah yang akan dimohonkan terdapat sengketa dalam perkara lain, hal

tersebut juga tidak menghalangi untuk dapat diprosesnya permohonan

hak atas tanah oleh Para Pemohon, oleh karena berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah

mensyaratkan **jika data fisik dan data yuridisnya disengketakan dan**

Halaman 13 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan gugatan ke Pengadilan akan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status *a quo* dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, maka pihak Kantor Pertanahan Medan dapat membuat catatan dalam buku tanahnya mengenai adanya sengketa tersebut dan hal-hal yang dipersengketakan, hal ini sejalan dan relevan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf "d" dan Pasal 30 ayat (4) huruf "a dan b" Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang secara tegas menyatakan :

Pasal 30 ayat (1) huruf d PP No. 24 Tahun 1997 :

- (1). Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah :
- d. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke Pengadilan **tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status *a quo* dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuaanya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan ;**

Pasal 30 ayat (4) huruf a dan b PP No. 24 Tahun 1997 :

- (4). Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihapus apabila:
- a. telah dicapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa atau
- b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang

bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Penjelasan atas PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 30 ayat (1) Huruf c, d

dan e :

Sengketa yang dimaksud pada huruf c, d dan e juga dapat mengenai data fisik maupun data yuridis. **Dalam hal sengketa tersebut sudah diajukan ke Pengadilan dan ada perintah untuk status *a quo* atau ada putusan mengenai sita atas tanah itu, maka pencantuman nama**



pemegang hak dalam buku tanah ditangguhkan sampai jelas siapa yang berhak atas tanah tersebut, baik melalui putusan Pengadilan maupun berdasarkan cara damai. Perintah status *a quo* yang dimaksud disini haruslah resmi dan tertulis dan sesudah sidang pemeriksaan mengenai gugatan yang bersangkutan berjalan diperkuat dengan putusan peletakan sita tanah yang bersangkutan.

16. Bahwa tindakan Termohon yang menunda penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah yang ajukan oleh Para Pemohon tanpa ada memberikan alasan tertulis penolakannya kepada Para Pemohon (ic. Para Pemohon I, II, III dan IV) selain telah melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga melanggar ketentuan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dengan tegas menyebutkan: Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan:
- (a). Permintaan Pejabat Pemerintah terkait atau
 - (b). **Putusan Pengadilan.**
17. Bahwa faktanya hingga saat ini tidak ada satu pun Putusan Pengadilan yang memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kota Medan (ic. Termohon) untuk menghentikan proses Para Pemohonan hak atas tanah yang diajukan oleh Para Pemohon atau pun tanah *a quo* telah diletakan Sita oleh Pengadilan, sehingga dengan demikian tindakan Termohon yang telah menunda untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemberian Hak Atas Tanah Para Pemohon dan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama masing-masing Para Pemohon haruslah dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan Termohon harus segera memproses permohonan hak Para Pemohon ;
18. Bahwa jika alasan yang digunakan oleh Termohon untuk menunda Surat Keputusan dan penerbitan Sertifikat Para Pemohon karena adanya gugatan/sengekta atas tanah *a quo* di Pengadilan, jelaslah tindakan Termohon tidak memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri yang dilaksanakan berdasarkan azas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka, dan dalam kaitan ini Termohon semestinya harus tetap memproses permohonan hak yang diajukan oleh Para Pemohon hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf d dan Pasal 30 ayat (4) huruf a dan b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Penjelasan atas PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang dengan tegas menyebutkan :

(5) Dalam hal keputusan pemberian hak milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Peneliti Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya”.

20. Bahwa disamping itu juga berkenaan dengan permohonan oleh Para Pemohon, Termohon sama sekali tidak ada memberitahukan kepada Para Pemohon untuk melengkapi data-data yang diperlukan, sehingga **sikap diam** Termohon tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda atau tidak menindaklanjuti Permohonan Para Pemohon ;

21. Bahwa **sikap diam** Termohon (ic. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) yang tidak menjawab dan menindaklanjuti permohonan diajukan oleh Para Pemohon adalah tidak beralasan hukum ;

22. Bahwa tindakan dan sikap Termohon tersebut yang tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan :

Halaman 16 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Perundang-Undangan sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
 - c. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata

Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;

- d. Peraturan Kepala BPN RI No. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;
- e. Peraturan Kepala BPN RI No. 1 Tahun 2010 tentang Standar

Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

- II. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Vide : Pasal 10 ayat (1)

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

yakni :

- a. Melanggar Asas Kepastian Hukum ;
- b. Tidak menyalahgunakan kewenangan ;
- c. Pelayanan yang terbaik ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Para Pemohon (ic.

Para Pemohon – I s/d Para Pemohon – III) dengan ini memohon kiranya

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenan menetapkan suatu hari

persidangan dengan memanggil pihak-pihak yakni Para Pemohon

maupun Termohon, dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut :

PETITUM :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Termohon (ic. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan)

untuk memproses lebih lanjut Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak

Atas Tanah Para Pemohon dan Menerbitkan Sertipikat Hak Atas

Tanah yang dimohonkan Para Pemohon atas nama :

- I. ALI SUTOPO ;
- II. HUNAWATY ANGKASA;
- III. ALI DARMAWAN;
- IV. LISLIANA NOVITA;

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 17 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut Termohon melalui kuasanya telah mengajukan Tanggapan pada tanggal 24 Maret 2020 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kewenangan Absolut.

- Bahwa berdasarkan dalil Permohonan Para Pemohon halaman 6 angka 6 yang pada pokoknya menyatakan : “Bahwa oleh karena diatas tanah yang akan dimohonkan haknya oleh Para Pemohon II, III dan IV kepada Kantor Pertanahan Kota Medan (ic. Termohon) telah ada terbit Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III terbit tanggal 18 Agustus 1992, Surat Ukur No. 2919/1992 tanggal 26 Mei 1992 seluas 44.915 m2 atas nama Usman Sahlan maka pada tanggal 18 April 2017 Para Pemohon II, III dan IV mengajukan gugatan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 75/Kelurahan Belawan III melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan....”.
- Bahwa dalil permohonan Para Pemohon ini membuktikan adanya sengketa kepemilikan tersebut, dimana diatas tanah perkara aquo yang telah terbit Sertipikat-Sertipikat Hak tersebut dan oleh karenanya maka menjadi wewenang dalam memeriksa perkara aquo berada pada Peradilan Umum karena **menyangkut tentang hak-hak keperdataan Para Pemohon yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo**, dengan ini dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo **Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : “Sengketa Tata Usaha**

Halaman 18 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara.....” sehingga Para Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Peradilan Negeri (Perdata) dengan demikian permohonan Para Pemohon telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum :

- **Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986** dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Termohon ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, **dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Termohon;**

2. Permohonan Lampau Waktu (Daluarsa).

- Bahwa dalam dalil Permohonan Para Pemohon halaman 6 huruf 5 yang pada pokoknya menyatakan : “Bahwa sekira tahun 2017, Para Pemohon II, III dan IV ada mengajukan permohonan Hak atas tanah (Sertipikat Hak Milik) kepada Kantor Pertanahan Kota Medan (ic.Termohon) dan

Halaman 19 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dilakukan cek Plot (cek lapangan) diatas tanah yang akan dimohonkan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut dikarenakan telah ada terbit Sertipikat Hak Milik No. 75/Kelurahan Belawan III terbit tanggal 18 Agustus 1992, Surat Ukur No. 2919/1992 tanggal 26 Mei 1992, seluas 44.915 m² (empat puluh empat ribu Sembilan ratus lima belas meter persegi) atas nama Usman Sahlam". Dalil Para Pemohon tersebut adalah tidak beralasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 telah ditegaskan **bahwa tenggang waktu untuk mengajukan permohonan adalah 90 (sembilan puluh) hari** sejak diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karena obyek permohonan perkara *a quo* i.c. Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III yang dibukukan tanggal 26-2-1983 dan diterbitkan sertipikat kedua sebagai pengganti sertipikat hilang tertanggal 18-8-1992, Sehingga permohonan Para Pemohon telah melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan.

- Bahwa sertipikat Hak Milik No. 75/ Belawan III diterbitkan sertipikat kedua sebagai pengganti sertipikat hilang tertanggal 18-8-1992, atas permohonan USMAN SAHLAN, berdasarkan pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 dari PP No. 10/1961 dengan Pengumuman Pertama No. 630.1.-143/Peng/11/1991, tanggal 13-11-1991 dan Pengumuan Kedua No. 630.1.1.14/Peng/ 1/1992 tanggal 22-1-1992.
- Dengan demikian dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan adalah tidak benar, oleh karenanya Termohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan kiranya untuk menolak permohonan Para Pemohon seluruhnya.

2. Exceptio Domini

Halaman 20 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data pada buku tanah kepemilikan kepada Hendra Wijaya terhadap Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 17/2014 Tanggal 08/07/2014 yang dibuat oleh MAULIDDIN SHATI, Sarjana Hukum selaku PPAT sebagaimana dalil gugatan Penggugat halaman 4 angka 13, sampai saat ini belum ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sehingga secara yuridis Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III terdaftar atas nama USMAN SAHLAN berdasarkan Akta Jual Beli No.127/HM/1986 tanggal 19-12-1986 yang diperbuat oleh Prof. DR. Adi Putera Perlindungan, S.H., PPAT Derah Tk II Kodya Medan, tertanggal 4-2-1987.
- Bahwa dalil permohonan Para Pemohon dalam perkara aquo tersebut tidak berhak mengajukan tuntutan hukum terhadap objek perkara, dikarenakan objek perkara aquo saat ini **Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III** terdaftar atas nama USMAN SAHLAN berdasarkan Akta Jual Beli No.127/HM/1986 tanggal 19-12-1986 yang diperbuat oleh Prof. DR. Adi Putera Perlindungan, S.H., PPAT Derah Tk II Kodya Medan, tertanggal 4-2-1987.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas dan terbukti bahwa Para Pemohon bukan merupakan pemilik yang sah atas objek perkara aquo. Dan proses pemeliharaan data berupa kegiatan pelayanan pertanahan yaitu pemindahan hak berdasarkan Jual Beli telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 s/d Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 jo. Pasal 103 s/d Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997.
- Dengan demikian permohonan Para Pemohon tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk mengajukan tuntutan hukum atas kedua objek perkara tersebut, sehingga patut dan beralasan Turut Tergugat II

Halaman 21 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Tentang Gugatan Penggugat *Ne bis In Idem*

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara No. 533/Pdt.G/2017/PN.Mdn antara Hendra Wijaya Kesuma sebagai Penggugat melawan Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat I, Hendry Panjaitan sebagai Tergugat II, Dewi Lestari, SH sebagai Tergugat III dan saat ini Gugatan tersebut telah dicabut.
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III juga menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara No. 196/Pdt.G/2019/PN.Mdn antara Hendra Wijaya Kesuma sebagai Penggugat melawan Hendry Panjaitan sebagai Tergugat I, Usman Sahlan sebagai Turut Tergugat II, Dewi Lestari, SH sebagai Turut Tergugat III, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Turut Tergugat III, dan saat ini Gugatan tersebut telah dicabut.
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III juga menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan register perkara No. 50/G/2017/PTUN.Mdn antara Hunwaty Angkasa, dkk sebagai Para Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan yang telah diputus tanggal 8 Nopember 2017 yang amar putusannya antara lain:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI ;

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan ;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

Halaman 22 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi secara Tanggung Renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.290.200,- (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah);

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 08/B/2018/PT.TUN-Mdn tanggal 13 Februari 2018 yang amar putusannya antara lain :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 50/G/2017/ PTUN-Mdn tanggal 8 Nopember 2017 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding dan Penggugat II Intervensi/Turut Terbanding untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 75/Kel. Belawan III terbit tanggal 18 Agustus 1992, dengan Surat Ukur No. 2919/1992 tanggal 26 Mei 1992 seluas 44.915 m2 (empat puluh empat ribu sembilan ratus lima belas meter persegi) atas nama Usman Sahlan;
- Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut dan mencoret dari daftar Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III terbit tanggal 18 Agustus 1992, dengan Surat Ukur No. 2919/1992

Halaman 23 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 1992 seluas 44.915 m2 (empat puluh empat ribu sembilan ratus lima belas meter persegi) atas nama Usman Sahlan ;

- o Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 317 k/tun/2018 tanggal 8 Mei 2018 yang amar putusannya antara lain :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi **USMAN SALHAN** ;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Putusan Peninjauan Kembali No. 20 PK/TUN/2019 tanggal 13 Februari 2019 yang amar putusannya antara lain :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Permohonan Peninjauan Kembali: **USMAN SAHLAN** ;
 2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III juga menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara No. 90/G/2018/ PTUN.Mdn yang telah diputus tanggal 10 Januari 2019 antara Hendra Wijaya Kesuma sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat dengan amar putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 24 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak diterima ;
 2. Menghukum Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 569.000,- (Lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III juga menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara No. 01/P/FP/2020/PTUN.Mdn antara Hunwaty Angkasa, dkk sebagai Para Penggugat dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat dan saat ini gugatan tersebut telah dicabut.

4. Permohonan Diajukan Dengan Obyek Yang Sama Atas Perkara Yang Masih Dalam Proses Pemeriksaan (*Litispendentie Exceptie*)

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III juga menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara No. 491/Pdt.G/2019/PN.Mdn, antara Hendra Wijaya Kesuma sebagai Penggugat melawan Rosmidawaty sebagai Tergugat I, Hesron Leonard Panjaitan, ST sebagai Tergugat II, Mona Irene Shanty Panjaitan sebagai Tergugat III, Ade Jhon Panjaitan sebagai Tergugat IV, Intan Nora Panjaitan sebagai Tergugat V, Arthur Kriston Panjaitan sebagai Tergugat VI, Usman Sahlan sebagai Turut Tergugat I, Dewi Lestari, SH sebagai Turut Tergugat II, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Turut Tergugat III dan saat ini masih dalam proses pemanggilan.
- Bahwa terhadap perkara di Pengadilan Negeri Medan tersebut sampai saat ini belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van*

Halaman 25 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.



Gewisjde). Sehingga dengan demikian untuk menjamin konsistensi dalam arti tidak terdapat putusan pengadilan yang saling bertentangan, mengingat dalam tingkatan pelaksanaannya banyak terdapat putusan pengadilan yang saling bertentangan satu dengan lainnya, oleh karenanya Termohon ic. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan untuk menolak permohonan Para Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

5. Tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libels* (Kabur/Tidak jelas).

- Bahwa dalil permohonan Para Pemohon **adalah Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libels)**, dimana didalam permohonan Para Pemohon halaman halaman 6 huruf 5 yang pada pokoknya menyatakan : “Bahwa setelah gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III terbit tanggal 18 Agustus 1992, Surat Ukur No. 2919/1992 tanggal 26 Mei 1992, seluas 44.915 m2 atas nama Usman Sahlan yang dimenangkan oleh Para Pemohon II, III dan IV maka Para Pemohon II, III dan IV bersama Para Pemohon I kembali mengajukan permohonan pendaftaran Hak atas tanah.....”
- Bahwa didalam permohonan tersebut, Para Pemohon mencampuradukkan permohonan gugatan pembatalan dengan permohonan pendaftaran Hak Atas Tanah, dimana atas objek perkara aquo, Para Pemohon belum mengajukan permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III yang ditujukan ke Kantor Pertanahan Kota Medan (ic. Termohon) tetapi hanya berupa permohonan cek Plot (Cek Lapangan) dan sehingga perlu kami jelaskan bahwa **Pendaftaran pencatatan hapusnya suatu hak atas tanah** atau Hak Pengelolaan atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun **berdasarkan putusan Pengadilan dilaksanakan** oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Medan **setelah diperoleh Surat Keputusan** mengenai

Halaman 26 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hapusnya hak yang bersangkutan **dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* pasal 55 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* ketentuan Bagian Kedelapan Pasal 125 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan pasal 50 ayat 4 tentang kelengkapan persyaratan pembatalan dan pasal 49 ayat 1 pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tindak lanjut atas atas putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Bahwa Permohonan Hak Atas Tanah yang dikemukakan oleh Para Pemohon sebagaimana dalam Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon tidak menyebutkan berapa No. berkas permohonan dan tanggal yang diajukan Para Pemohon sehingga dalam hal ini Permohonan Para Pemohon mengada-ada (Tidak Jelas/Kabur) ;
 - Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Termohon menghunjuk **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974**, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :**“Kalau objek permohonan tidak jelas, maka permohonan tidak dapat diterima”**. Oleh karenanya Termohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
 - Bahwa berdasarkan eksepsi angka 1 sampai dengan angka 5 dan dalil-dalil Termohon diatas, terbukti permohonan Para Pemohon tidak jelas, dengan demikian permohonan Para Pemohon tidak sempurna dan tidak berdasarkan hukum sehingga **mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan**

Halaman 27 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*)

II. TENTANG POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang dikemukakan didalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan Para Pemohon terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon dibawah ini ;
3. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan obyek perkara *a quo* Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III semula terdaftar atas nama TENGKU SITI ELLY, berasal dari Pemisahan dari Hak Milik NO. 53 (Pemisahan diatas namanya sendiri), Surat Ukur tanggal 26-5-1992 No. 2919/1992, seluas 44.915 m2, pembukuan sertipikat tanggal 26-2-1983;
4. Bahwa kemudian terhadap Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III beralih keatas nama USMAN SAHLAN berdasarkan Akta Jual Beli No.127/HM/1986 tanggal 19-12-1986 yang diperbuat oleh Prof. DR. Adi Putera Perlindungan, S.H., PPAT Derah Tk II Kodya Medan, tertanggal 4-2-1987 ;
5. Bahwa terhadap sertipikat Hak Milik No. 75/ Belawan III diterbitkan sertipikat kedua sebagai pengganti sertipikat hilang tertanggal 18-8-1992, atas permohonan USMAN SAHLAN, berdasarkan pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 dari PP No. 10/1961 dengan Pengumuman Pertama No. 630.1.-143/Peng/11/1991, tanggal 13-11-1991 dan Pengumuman Kedua No. 630.1.1.14/Peng/1/ 1992 tanggal 22-1-1992 sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 ;
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III telah menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan antara Hunwaty Angkasa, dkk sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan

Halaman 28 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat dengan register perkara No. 50/G/2017/PTUN.Mdn yang telah diputus tanggal 8 Nopember 2017 yang amar putusannya antara lain:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI ;

- a. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan ;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak diterima ;
- Menghukum Para Penggugat dan Penggugat II Intervensi secara Tanggung Renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.290.200,- (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) ;

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 08/B/2018/PT.TUN-Mdn tanggal 13 Februari 2018 yang amar putusannya antara lain :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 50/G/2017/ PTUN-Mdn tanggal 8 Nopember 2017 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding dan Penggugat II Intervensi/Turut Terbanding untuk seluruhnya ;

Halaman 29 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 75/Kel. Belawan III terbit tanggal 18 Agustus 1992, dengan Surat Ukur No. 2919/1992 tanggal 26 Mei 1992 seluas 44.915 m² (empat puluh empat ribu sembilan ratus lima belas meter persegi) atas nama Usman Sahlan ;
- Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut dan mencoret dari daftar Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III terbit tanggal 18 Agustus 1992, dengan Surat Ukur No. 2919/1992 tanggal 26 Mei 1992 seluas 44.915 m² (empat puluh empat ribu sembilan ratus lima belas meter persegi) atas nama Usman Sahlan ;
- Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 317 k/tun/2018 tanggal 8 Mei 2018 yang amar putusannya antara lain :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi **USMAN SALHAN** ;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Putusan Peninjauan Kembali No. 20 PK/TUN/2019 tanggal 13 Februari 2019 yang amar putusannya antara lain:

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Permohonan Peninjauan Kembali: **USMAN SAHLAN** ;

Halaman 30 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
7. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III juga telah menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan antara Hendra Wijaya Kusuma sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat dengan register perkara No. 90/G/2018/PTUN.Mdn yang telah diputus tanggal 10 Januari 2019 yang amar putusannya antara lain:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI ;

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dan Penggugat II Intervensi tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat dan Penggugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 569.000,- (Lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
8. Bahwa dalil permohonan Para Pemohon kabur, dimana Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III juga menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara No. 491/Pdt.G/2019/PN.Mdn, antara Hendra Wijaya Kesuma sebagai Penggugat melawan Rosmidawaty sebagai Tergugat I, Hesron Leonard Panjaitan, ST sebagai Tergugat II, Mona Irene Shanty Panjaitan sebagai Tergugat III, Ade Jhon Panjaitan sebagai Tergugat IV, Intan Nora Panjaitan sebagai Tergugat V, Arthur Kriston Panjaitan sebagai Tergugat VI, Usman Sahlan sebagai Turut Tergugat I, Dewi Lestari, SH sebagai Turut Tergugat II, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Turut Tergugat III dan saat ini masih dalam proses jawab

Halaman 31 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, sehingga Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan kecuali terdapat alasan yang sah sebagaimana diatur **dalam pasal 58 ayat 2 huruf a Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan**, dimana untuk tidak melaksanakannya dimana alasan yang sah antara lain terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan.

9. Bahwa didalam permohonan tersebut Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel), dimana atas objek perkara aquo, Para Pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III yang ditujukan ke Kantor Pertanahan Kota Medan (ic. Termohon) yang Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan kecuali tanpa alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya sebagaimana diatur dalam pasal 58 Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
10. Dan terkait permohonan cek Plot (Cek Lapangan), perlu kami jelaskan terlebih dahulu bahwa **Pendaftaran pencatatan hapusnya suatu hak atas tanah** atau Hak Pengelolaan atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun **setelah diperoleh Surat Keputusan** mengenai hapusnya hak yang bersangkutan **dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* pasal 55 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* ketentuan Bagian Kedelapan Pasal 125 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Halaman 32 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan pasal 50 ayat 4 tentang kelengkapan persyaratan pembatalan dan pasal 49 ayat 1 pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tindak lanjut atas atas putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dalam hal ini Para Pemohon mencampurkan permohonan gugatan pembatalan dengan permohonan pendaftaran Hak Atas Tanah ;

11. Bahwa Permohonan Hak Atas Tanah yang dikemukakan oleh Para Pemohon sebagaimana dalam Permohonan Para Pemohon poin 10, Para Pemohon tidak menyebutkan berapa No. berkas permohonan dan tanggal yang diajukan Para Pemohon sehingga dalam hal ini Permohonan Para Pemohon mengada-ada (Tidak Jelas/Kabur) dan untuk menguatkan dalil tersebut diatas Termohon menghunjuk **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974**, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain : **“Kalau objek permohonan tidak jelas, maka permohonan tidak dapat diterima”**. Oleh karenanya Termohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

12. Bahwa dari uraian – uraian tersebut diatas terbukti penerbitan, peralihan terhadap sertifikat *a quo* telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *jo*. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga proses penerbitan dan Pemeliharaan data Sertipikat *aquo* tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan sertifikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi

Halaman 33 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi – eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan/atau fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut:

1. **Bukti P-1** : Fotokopi Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: 114/XII/SPMHAT/MB/1997 yang dikeluarkan oleh Camat Medan Belawan tanggal 19 Desember 2017, sebagai bukti kepemilikan ALI SUTOPO atas tanah seluas 60.060 M2 (enam puluh ribu enam puluh meter persegi) terletak di kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Deli, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen;-----
2. **Bukti P-2** : Fotokopi Akta Hibah Nomor: 12 tanggal 6 Oktober 2016, yang diperbuat dihadapan MARTHA ULIANA SIMANJUNTAK, S.H. pengganti sementara dari HUSTIATI, S.H., Notaris di Medan, telah diberi materai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secukupnya dan dinazegelen;-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Akta hibah Nomor: 8 Tanggal 6 Oktober 2016, yang diperbuat dihadapan MARTHA ULIANA SIMANJUNTAK, S.H. Pengganti sementara dari HUSTIATI, S.H. Notaris di Medan, telah diberi materai
- secukupnya dan dinazegelen;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Akta hibah Nomor: 11 Tanggal 6 Oktober 2016, yang diperbuat dihadapan MARTHA ULIANA SIMANJUNTAK, S.H. Pengganti sementara dari HUSTIATI, S.H. Notaris di Medan, telah diberi materai
- secukupnya dan dinazegelen;-----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor: 45/Pdt.G/2010/PN-Mdn tanggal 05 Agustus 2010, dalam perkara antara ALI SUTOPO selaku Penggugat, lawan KASIMAN, DKK selaku Para Tergugat, telah diberi
- materai secukupnya dan dinazegelen;-----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor: 90/Pdt.G/2011/PT.Mdn tanggal 02 Agustus 2011, dalam perkara antara ALI SUTOPO selaku Terbanding, lawan KASIMAN, DKK selaku Para Tergugat, telah diberi
- materai secukupnya dan dinazegelen;-----
7. Bukti P-7 : Fotokopi Penetapan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Nomor: 21 / Eks / 2019 / 45 / Pdt.G / 2010 / PN.Mdn tanggal 10 Juli 2019, sebagai tindak lanjut pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara nomor: 45/Pdt.G/2010/PN-Mdn tanggal 05 Agustus 2010 Jo. Putusan Perkara Nomor: 90/Pdt.G/2011/PT.Mdn tanggal 02 Agustus 2011, telah diberi materai secukupnya dan
- dinazegelen;-----
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Nomor 50/G/2017/PTUN-Mdn Tanggal

Halaman 35 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Nopember 2017 dalam perkara antara HUNAWATY ANGKASA, DKK selaku Para Penggugat HENDRY PANJAITAN selaku Penggugat II Intervensi, lawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, selaku Tergugat dan USMAN SAHLAN, selaku Tergugat II Intervensi, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen;-----

9. Bukti P-9 : Fotokopi Putusan Nomor: 08/B/2018/PTTUN-MDN tanggal 13 Februari 2018 dalam perkara antara HUNAWATY ANGKASA, DKK selaku Pembanding, lawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN selaku Terbanding, USMAN SAHLAN selaku Terbanding, HENDRY PANJAITAN selaku Turut Terbanding, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen;-----

10. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Nomor: 371 K/TUN/2018 tanggal 31 Juli 2018 dalam perkara antara HUNAWATY ANGKASA, DKK selaku Termohon Kasasi, lawan USMAN SAHLAN selaku Para Pemohon Kasasi, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN selaku Turut Termohon Kasasi, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen;-----

11. Bukti P-11 : Fotokopi Putusan Nomor: 20 PK/TUN/2019 tanggal 13 Februari 2019 dalam perkara antara HUNAWATY ANGKASA, DKK selaku Termohon Peninjauan Kembali I dan II, USMAN SAHLAN selaku Para Pemohon Peninjauan Kembali, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN selaku Turut Termohon Peninjauan Kembali, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen;-----

12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Inkracht Nomor: W1-TUN1/1032/AT.02.07/11/2018, yang dikeluarkan oleh

Halaman 36 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 26
Nopember 2018, telah diberi materai secukupnya dan
dinazegelen;-----

13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Permohonan dari Law Office PRASETIO
& PARTNERS, Nomor: 10/LO-PP/II/2020 tanggal 10
Februari 2020, ditujukan kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kota Medan, telah diberi materai secukupnya
dan dinazegelen;-----

14. Bukti P-14 : Peta lokasi tanah milik Para Pemohon (Para Pemohon I
s/d Para Pemohon IV) yang diberi tanda merah, dengan
luas seluruhnya $\pm 60.060 m^2$ yang terletak di
Lingkungan XIV Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan
Medan Belawan, Kota Medan, telah diberi materai
secukupnya dan
dinazegelen;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan saksi maupun ahli di
persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk
mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Termohon
telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah bermeterai
cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan/atau fotokopinya, selanjutnya
diberi tanda T-1 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 75/ Belawan III
semula terdaftar atas nama TENGKU SITI ELLY, berasal
dari pemisahan dari Hak Milik No. 53 (Pemisahan diatas
namanya sendiri) Surat Ukur Tanggal 26-5-1992 No.
2919/1992, seluas $44.915 m^2$, pembukuan sertifikat
tanggal 26-2-1983;

Bahwa kemudian terhadap sertifikat Hak Milik No.

Halaman 37 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75/Belawan III beralih keatas nama USMAN SAHLAN berdasarkan Akta Jual Beli No. 127/HM/1986 tanggal 19-12-1986 yang diperbuat oleh Prof. DR. Adi Putera Parlindungan, S.H. Daerah Tk.II Kodya Medan;

Bahwa terhadap Buku Tanah Hak Milik No. 75/Belawan III tanggal 06-07-2014 telah dicatatkan beralih keatas nama HENDRA WIJAYA berdasarkan Akta Jual Beli No. 17/2014 tanggal 06-07-2014 yang dibuat oleh MAULIDDIN SHATI, S.H. selaku PPAT akan tetapi belum

ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan pemeriksaan permohonan ini, telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Para Pihak di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk permohonan maupun yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan yang terurai di bawah ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk permohonannya di atas;

Halaman 38 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Permohonan dalam permohonan *a quo* adalah kewajiban Tergugat selaku badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu berupa penerbitan sertifikat hak milik atas nama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon, Termohon telah mengajukan tanggapannya di persidangan tanggal 24 Maret 2020 yang membantah pokok permohonan Para Pemohon dan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi dalam permohonan *a quo*, maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Termohon mengajukan eksepsi-eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi lampau waktu;
3. Eksepsi Para Pemohon tidak memiliki dasar hukum dan kepentingan untuk

mengajukan permohonan *a quo*;

4. Eksepsi *Ne bis In Idem*;
5. Permohonan Diajukan Dengan Obyek Yang Sama Atas Perkara Yang Masih

Dalam Proses Pemeriksaan (*Litispendentie Exceptie*)

6. Eksepsi Permohonan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan Termohon berkaitan dengan syarat formal pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, maka syarat formal pengajuan permohonan *a quo* akan dipertimbangkan bersama-sama dengan eksepsi-eksepsi Termohon;

Halaman 39 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Termohon tentang kompetensi absolut dan kewenangan Pengadilan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 *jo*. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya batasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili Permohonan Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, sebagai berikut:

Ayat (3): Tidak termasuk objek Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan,

sebagai berikut:

- a. Permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
- b. Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Para Pemohon kepada Termohon berupa penerbitan sertifikat atas nama Para Pemohon, sehingga bukan

Halaman 40 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pelaksanaan dari putusan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan pokok permohonannya tidak berkaitan dengan permasalahan hukum lain yang sudah pernah diajukan gugatannya, sehingga permohonan *a quo* tidak termasuk dalam pembatasan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil bantahan Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa di atas tanah yang dimohonkan Para Pemohon tersebut telah terbit sertipikat Hak yaitu Sertipikat Hak Milik No. 75/Kelurahan Belawan III yang dibukukan tanggal 26-2-1983 dan diterbitkan sertipikat kedua sebagai pengganti sertipikat hilang tanggal 18-8-1992, yang oleh karenanya Para Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan secara materiil keabsahan klaim kepemilikan tanah *a quo*, yang kemudian bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbit putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dipertegas dalam Surat Keterangan *Inkracht* Nomor : W1-TUN1/1032/AT.02.07/11/2018 tanggal 26 Nopember 2018 yaitu berupa: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 50/G/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Nopember 2017 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 08/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 13 Februari 2018 *jo.* Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 371 K/TUN/2018 tanggal 31 Juli 2018 *jo.* Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 20 PK/TUN/2019 tertanggal 13 Februari 2019 yang pada pokoknya membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 75/Kelurahan Belawan III, terbit tanggal 18 Agustus 1992, Surat Ukur No. 2919/1992 tanggal 26 Mei 1992, seluas 44.915 M2 atas nama USMAN SAHLAN dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabutnya, maka Majelis Hakim berpendapat adalah kewajiban hukum Termohon untuk membatalkan dan

Halaman 41 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 75/Belawan III atas nama Usman Sahlan, sehingga apabila Termohon belum melaksanakan putusan peradilan dengan membatalkan dan mencabutnya, maka Termohon tidak dapat mendalilkan kesalahannya tersebut sebagai dalih menolak permohonan penerbitan sertipikat hak milik yang dimohonkan Para Pemohon, dan oleh karenanya dalil bantahan Termohon tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan tidak termasuk dalam pembatasan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi lampau waktu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan diatur secara khusus dalam Pasal 6 PERMA 8 Tahun 2017, sebagai berikut:

Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/ atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

- a. batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau
- b. setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu

Halaman 42 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban untuk menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundangundangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap bukti P-12, Majelis Hakim mengetahui bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama Para Pemohon berdasarkan suratnya Nomor: 10/LO-PP/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang diterima Termohon pada tanggal 10 Februari 2020 dan tidak ditanggapi Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2020 Para Pemohon mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan diregister di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 10 Maret 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikatnya kepada Termohon pada tanggal 10 Februari 2020 dan tidak ditanggapi oleh Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa batas waktu 10 hari penerbitan keputusan yang dimohonkan Para Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jatuh pada tanggal 24 Februari 2020, dan oleh karenanya tenggang waktu pengajuan permohonan Para Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan haruslah dihitung 90 hari sejak tanggal 24 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Termohon yang menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon telah lampau waktu dikaitkan dengan sertifikat yang dahulu terbit di atas tanah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut tidak dapat dibenarkan mengingat pengajuan permohonan *a quo* telah diatur dalam hukum acara khusus dan dihitung sejak pengajuan permohonan, bukan dihitung sejak terbitnya sertifikat terdahulu yang telah dibatalkan oleh pengadilan;

Halaman 43 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan permohonannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 10 Maret 2020 dan dalil Termohon tentang eksepsi lampau waktu tidak dibenarkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Termohon perihal Eksepsi Para Pemohon tidak memiliki dasar hukum dan kepentingan untuk mengajukan permohonan *a quo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peadilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sesuai pula dengan ketentuan Pasal 16 huruf c PERMA Nomor 8 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah didasarkan pada adanya kepentingan Para Pemohon yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak dan bukti-bukti di persidangan, dalam mempertimbangkan eksepsi Termohon *a quo* Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ali Sutopo (i.c. Para Pemohon I) memiliki sebidang tanah seluas \pm 60.060 M2 berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : 114/XII/SPMHAT/MB/1997 tertanggal 12 Desember 1997 dan telah dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 45/Pdt.G/2010/PN-Mdn tanggal 06 Agustus 2010 *Jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 90/PDT/2011/PT.MDN tanggal 02 Agustus 2011, dan telah dilaksanakan eksekusinya berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengosongan Nomor: 21/eks/2019/45/Pdt/PN.MDN tanggal 10 Juli 2019 (*vide*: bukti P-1, P-5, P-6, P-7);
- Bahwa sebagian dari tanah Ali Sutopo (ic. Para Pemohon I) seluas \pm 60.060 M2 tersebut telah dihibahkan kepada: Hunawaty Angkasa (ic.

Halaman 44 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon II) berdasarkan Akta Hibah Nomor 12 tanggal 6 Oktober 2016 yang diperbuat dihadapan Martha Uliana Simanjuntak, SH, Pengganti sementara Hustiati, SH, Notaris di Medan, seluas \pm 9.281 M2, kepada Ali Darmawan (ic. Para Pemohon III) berdasarkan Akta Hibah Nomor 8 tanggal 6 Oktober 2016 yang diperbuat dihadapan Martha Uliana Simanjuntak, SH, Pengganti sementara Hustiati, SH, Notaris di Medan, seluas \pm 9.281 M2, kepada Lisliana Novita (ic. Para Pemohon IV) berdasarkan Akta Hibah Nomor 11 tanggal 6 Oktober 2016 yang diperbuat dihadapan Martha Uliana Simanjuntak, SH, Pengganti sementara Hustiati, SH, Notaris di Medan, seluas \pm 9.281 M2 (*vide*: bukti P-2, P-3, P-4);

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 Para Pemohon II, III dan IV ada mengajukan permohonan hak atas tanah (Sertipikat Hak Milik) kepada Kantor Pertanahan Kota Medan (ic. Termohon) dan setelah dilakukan plotting, di atas tanah yang akan dimohonkan sertipikat tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut dikarenakan telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 75/Kelurahan Belawan III, terbit tanggal 18 Agustus 1992, Surat Ukur No. 2919/1992 tanggal 26 Mei 1992, seluas 44.915 M2 atas nama USMAN SAHLAN (*vide*: bukti P-8 halaman 5);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 April 2017 Para Pemohon II, III dan IV mengajukan gugatan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 75/Kelurahan Belawan III tersebut dan telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam putusan **Nomor : 50/G/2017/PTUN-MDN** tanggal **8 Nopember 2017, jo.** Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : **08/B/2018/PT.TUN-MDN** tanggal **13 Februari 2018, jo.** Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : **371 K/TUN/2018** tanggal **31 Juli 2018**, yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), sebagaimana Surat Keterangan Inkracht Nomor : W1-TUN1/1032/AT.02.07/11/2018 tanggal 26 Nopember 2018 yang pada

Halaman 45 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 75/Belaan III atas

nama Usman Sahlan tersebut (*vide*: bukti P-8, P-9, P-10, P-12);

- Bahwa selanjutnya telah terbit pula Putusan Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung RI Nomor. 20 PK/TUN/2019 tertanggal 13 Februari

2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut (*kami kutip*), yang pada

pokoknya menolak permohonan Peninjauan Kembali dan menguatkan

putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor : **371 K/TUN/2018** tanggal **31**

Juli 2018 (*vide*: bukti P-11);

- Bahwa setelah gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik No.

75/Kelurahan Belawan III, terbit tanggal 18 Agustus 1992, Surat Ukur No.

2919/1992 tanggal 26 Mei 1992, seluas 44.915 M2 (empat puluh empat

ribu sembilan ratus lima belas meter persegi) atas nama USMAN

SAHLAN dimenangkan oleh Para Pemohon II, III dan IV maka Para

Pemohon II, III dan IV bersama dengan ALI SUTOPO (Para Pemohon I)

kembali mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah ke Kantor

Pertanahan Kota Medan sesuai dengan surat Nomor : 10/LO-PP/II/2020

tertanggal 10 Februari 2020 dan telah diterima oleh Kantor Pertanahan

Kota Medan sesuai Agenda No : 374 tanggal 10-2-2020 (*vide*: bukti P-

13);

- Bahwa permohonan Para Pemohon tersebut tidak ditanggapi oleh

Termohon sampai dengan diajukannya permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa, oleh karena Para Pemohon berdasarkan uraian fakta-

fakta hukum di atas merupakan pihak yang telah dinyatakan selaku pemilik tanah

yang dimohonkan penerbitan sertipikatnya berdasarkan putusan peradilan yang

berkekuatan hukum tetap, dan sertipikat yang sebelumnya pernah terbit di atas

tanah yang dimohonkan telah dinyatakan batal oleh putusan peradilan yang

berkekuatan hukum tetap, serta oleh karena Para Pemohon telah mengajukan

permohonan penerbitan sertipikat atas nama Para Pemohon pada tanggal 10

Februari 2020, maka sesuai dengan asas *res judicata pro veritate habetur* Majelis

Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon merupakan pihak yang memiliki

Halaman 46 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dengan bidang-bidang tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat hak miliknya oleh Para Pemohon, sehingga Para Pemohon berkepentingan untuk mengajukan permohonan *a quo*, oleh karenanya eksepsi Termohon tentang Para Pemohon tidak memiliki dasar hukum mengajukan permohonan ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Termohon tentang *Ne bis In Idem*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Termohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara No. 533/Pdt.G/2017/PN.Mdn antara Hendra Wijaya Kesuma sebagai Penggugat melawan Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat I, Hendry Panjaitan sebagai Tergugat II, Dewi Lestari, SH sebagai Tergugat III dan saat ini Gugatan tersebut telah dicabut;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III juga menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara No. 196/Pdt.G/2019/PN.Mdn antara Hendra Wijaya Kesuma sebagai Penggugat melawan Hendry Panjaitan sebagai Tergugat I, Usman Sahlan sebagai Turut Tergugat II, Dewi Lestari, SH sebagai Turut Tergugat III, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Turut Tergugat III, dan saat ini Gugatan tersebut telah dicabut;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III juga menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan register perkara No. 50/G/2017/PTUN.Mdn antara Hunwaty Angkasa (i.c Para Pemohon II) dkk;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III juga menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara No. 90/G/2018/ PTUN.Mdn yang telah diputus tanggal 10 Januari 2019 antara Hendra Wijaya Kesuma sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan;

Halaman 47 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III juga menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara No. 01/P/FP/2020/PTUN.Mdn antara Hunwaty Angkasa, dkk sebagai Para Penggugat dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat dan saat ini gugatan tersebut telah dicabut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian proses hukum gugat-menggugat di peradilan yang didalilkan Termohon tersebut telah selesai dan pada pokoknya telah menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 75/Belawan III atas nama Usman Sahlan, sehingga pokok permohonan *a quo* bukan merupakan bagian dari upaya hukum yang disebutkan di atas dan bukan pula merupakan bentuk eksekusi pelaksanaan putusan-putusannya, melainkan sebagai upaya Para Pemohon untuk memperoleh sertipikat hak milik di atas tanah yang didalilkan dimiliki Para Pemohon setelah sertipikat yang tumpang tindih di atasnya dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti pokok permohonan *a quo* yang pada pokoknya mohon putusan penerimaan terhadap permohonannya kepada Termohon yang dianggap dikabulkan secara hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek permohonan *a quo* adalah penerbitan sertipikat hak milik atas nama Para Pemohon, sehingga objek permohonan *a quo* berbeda dengan objek sengketa dalam proses-proses hukum yang didalilkan Termohon, sehingga asas *Ne bis In Idem* tidak dapat diterapkan dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III juga menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara No. 01/P/FP/2020/PTUN.Mdn antara Hunwaty Angkasa, dkk sebagai Para Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan saat ini gugatan tersebut telah dicabut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dicabutnya sebuah gugatan atau permohonan tidak mengakibatkan asas *Ne bis In Idem* dapat diterapkan

Halaman 48 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat belum ada putusan dalam pokok permohonan yang telah dijatuhkan oleh lembaga peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Termohon tentang *Ne bis In Idem* tidak dibenarkan oleh Majelis Hakim, maka selayaknya eksepsi Termohon tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Termohon perihal Permohonan Diajukan Dengan Obyek Yang Sama Atas Perkara Yang Masih Dalam Proses Pemeriksaan (*Litispendentie Exceptie*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Termohon mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III juga menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Medan dengan register perkara No. 491/Pdt.G/2019/PN.Mdn, antara Hendra Wijaya Kesuma sebagai Penggugat melawan Rosmidawaty sebagai Tergugat I, Hesron Leonard Panjaitan, ST sebagai Tergugat II, Mona Irene Shanty Panjaitan sebagai Tergugat III, Ade Jhon Panjaitan sebagai Tergugat IV, Intan Nora Panjaitan sebagai Tergugat V, Arthur Kriston Panjaitan sebagai Tergugat VI, Usman Sahlan sebagai Turut Tergugat I, Dewi Lestari, SH sebagai Turut Tergugat II, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Turut Tergugat III dan saat ini masih dalam proses pemanggilan.
- Bahwa terhadap perkara di Pengadilan Negeri Medan tersebut sampai saat ini belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Sehingga dengan demikian untuk menjamin konsistensi dalam arti tidak terdapat putusan pengadilan yang saling bertentangan, mengingat dalam tingkatan pelaksanaannya banyak terdapat putusan pengadilan yang saling bertentangan satu dengan lainnya;

Halaman 49 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap dalil-dalil eksepsi *litispendentie* yang diajukan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berkaitan dengan tanah yang dimaksud dalam permohonan *a quo*, telah terbit putusan peradilan perdata yang berkekuatan hukum tetap berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 45/Pdt.G/2010/PN-Mdn tanggal 06 Agustus 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 90/PDT/2011/PT.MDN tanggal 02 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Pemohon I merupakan pemilik sah atas bidang tanah yang dimohonkan sertifikatnya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain putusan peradilan perdata, berkaitan dengan permohonan ini telah terbit pula putusan peradilan tata usaha negara yang sejalan dan tidak bertentangan dengan putusan peradilan perdata tersebut, berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam putusan Nomor : 50/G/2017/PTUN-MDN tanggal 8 Nopember 2017, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 08/B/2018/PT.TUN-MDN tanggal 13 Februari 2018, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 371 K/TUN/2018 tanggal 31 Juli 2018, jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor. 20PK/TUN/2019 tertanggal 13 Februari 2019 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Para Pemohon II, III dan IV dan menyatakan batal Sertipkat Hak Milik Nomor 75/Belawan III atas nama Usman Sahlan (*vide*: bukti T-1), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa baik putusan peradilan perdata maupun peradilan tata usaha negara keduanya bersifat sejalan dan tidak saling bertentangan satu sama lain, sehingga proses gugat menggugat yang terus menerus terjadi berkaitan dengan permohonan ini tidak dapat dibenarkan mengingat hal tersebut bertentangan dengan asas yang menyatakan bahwa proses peradilan harus ada ujung pangkal atau akhirnya, terlebih lagi merupakan hak warga negara untuk dilindungi kepentingan hukumnya setelah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap agar tidak terus menerus dilibatkan dalam proses

Halaman 50 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berkepanjangan, dan oleh karenanya eksepsi Termohon tentang *litispendentie* haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Termohon tentang gugatan kabur, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Termohon mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa didalam permohonannya, Para Pemohon mencampuradukkan permohonan gugatan pembatalan dengan permohonan pendaftaran Hak Atas Tanah, dimana atas objek perkara aquo, Para Pemohon belum mengajukan permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 75/Belawan III yang ditujukan ke Kantor Pertanahan Kota Medan (ic. Termohon) tetapi hanya berupa permohonan cek Plot (Cek Lapangan) dan sehingga perlu kami jelaskan bahwa **Pendaftaran pencatatan hapusnya suatu hak atas tanah** atau Hak Pengelolaan atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun **berdasarkan putusan Pengadilan dilaksanakan** oleh Kepala kantor Pertanahan Kota Medan **setelah diperoleh Surat Keputusan** mengenai hapusnya hak yang bersangkutan **dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk** sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* pasal 55 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* ketentuan Bagian Kedelapan Pasal 125 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *jo.* Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan pasal 50 ayat 4 tentang kelengkapan persyaratan pembatalan dan pasal 49 ayat 1 pelaksanaan putusan pengadilan merupakan tindak lanjut atas atas putusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 51 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan Hak Atas Tanah yang dikemukakan oleh Para Pemohon sebagaimana dalam Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon tidak menyebutkan berapa No. berkas permohonan dan tanggal yang diajukan Para Pemohon sehingga dalam hal ini Permohonan Para Pemohon mengada-ada (Tidak Jelas/Kabur) ; Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Termohon tersebut, Majelis

Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor 75/Belawan III atas nama Usman Sahlan telah dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tentang kepentingan Para Pemohon, adapun perihal prosedur pelaksanaan putusan peradilan tersebut dalam membatalkan sertipikat hak milik yang telah diperintahkan dicabut merupakan mekanisme internal Termohon dalam struktur hukum administrasi negara yang sama tidak perlu melibatkan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon telah jelas apa pokok permohonannya yaitu berupa penerbitan sertipikat hak milik tanah atas nama Para Pemohon dan telah pula memuat siapa pihak yang mengajukan dan kepada siapa surat itu dituju, serta telah pula jelas tanggal dan nomor suratnya sebagaimana dibuktikan dalam bukti P-13, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Termohon tersebut tidak dapat dibenarkan dan selanjutnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Termohon telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok permohonannya;

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon dalam pokok permohonannya adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf d dan e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017, Majelis Hakim akan

Halaman 52 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan memberikan pendapat terhadap pokok Permohonan yang berkaitan dengan kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan, prosedur dan/atau substansi penerbitan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta memberikan kesimpulan mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil bantahan Termohon dalam Pokok Permohonannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan Termohon dalam Pokok Permohonan merupakan pengulangan terhadap dalil-dalil ekepsinya, sehingga sepanjang atas dalil yang sama, maka pertimbangan Majelis Hakim di dalam pertimbangan tentang eksepsi dianggap terulang kembali dalam pertimbangan pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk memproses dan/atau menerbitkan sertipikat, serta oleh karena Para Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat hak milik kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan atas bidang tanah yang terletak di Kota Medan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon memiliki kewenangan untuk memproses dan/atau menerbitkan sertipikat hak milik yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perihal substansi dan prosedur penerbitan sertipikat hak milik yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Nomor: 10/LO-PP/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal: Mohon untuk Menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama: Ali Sutopo seluas 32.217 M2, Hunawaty Angkasa seluas

Halaman 53 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9281 M2, Ali Darmawan seluas 9.281 M2, dan Lisliana Novita seluas 9.281 M2 terhadap tanah yang terletak di Lingkungan XIV Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, yang ditujukan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut, Para Pemohon telah melampirkan berkas dan dokumen sebagai berikut:

1. Fotokopi legalisir Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Nomor: 114/XII/SPMHAT/MB/1997 tanggal 19 Desember 1997 atas nama Ali Sutopo;
2. Fotokopi legalisir Salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 45/PDT.G/2010/PN-MDN tanggal 5 Agustus 2010 dalam perkara antara Ali Sutopo melawan Kasiman dkk.;
3. Fotokopi legalisir Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 90/PDT/2011/PT-MDN tanggal 2 Agustus 2011;
4. Fotokopi legalisir penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Medan Nomor: 21/Eks/2019/45/Pdt.G/2010/PN-MDN tanggal 10 Juli 2019;
5. Fotokopi legalisir Akta Hibah Nomor: 12 tanggal 6 Oktober 2012 antara Ali Sutopo selaku pemberi hibah kepada Hunawaty Angkasa selaku penerima hibah atas tanah seluas 9.281 M2;
6. Fotokopi legalisir Akta Hibah Nomor 8 tanggal 6 Oktober 2012 antara Ali Sutopo selaku pemberi hibah kepada Ali Darmawan selaku penerima hibah atas tanah seluas 9.281 M2;
7. Fotokopi legalisir Akta Hibah Nomor 11 tanggal 6 Oktober 2012 antara Ali Sutopo selaku pemberi hibah kepada Lisliana Novita selaku penerima hibah atas tanah seluas 9.281 M2;
8. Fotokopi legalisir Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 50/G/2017/PTUN-MDN tanggal 8 November 2017 dalam perkara antara Hunawaty Angkasa dkk melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan selaku Tergugat dan Usman Sahlan selaku Tergugat II Intervensi;
9. Fotokopi legalisir Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 08/B/2018/PT-TUN.MDN tanggal 13 Februari 2018;
10. Fotokopi legalisir Salinan Putusan Kasasi Nomor: 371/K/TUN/2018 tanggal 31 Juli 2018;
11. Fotokopi legalisir Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 20/PK/TUN/2019 tanggal 13 Februari 2019;

Halaman 54 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Inkracht Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan Nomor: W1-TUN1/1032/AT.02.07/11/2018 tanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dasar-dasar pengajuan permohonan sertifikat Para Pemohon *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon secara hukum merupakan pemilik bidang tanah yang disebutkan dalam Surat Pernyataan Hak Atas Tanah Nomor: 114/XII/SPMHAT/MB/1997 tanggal 19 Desember 1997 atas nama Ali Sutopo, Akta Hibah Nomor: 12 tanggal 6 Oktober 2012, Akta Hibah Nomor: 8 tanggal 6 Oktober 2012 dan Akta Hibah Nomor: 11 tanggal 6 Oktober 2012 yang telah dikuatkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 45/PDT.G/2010/PN-MDN tanggal 5 Agustus 2010 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 90/PDT/2011/PT-MDN tanggal 2 Agustus 2011 dan telah dilakukan eksekusi berdasarkan penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Medan Nomor: 21/Eks/2019/45/Pdt.G/2010/PN-MDN tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon secara hukum merupakan pemilik atas tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat hak miliknya oleh Para Pemohon yang telah dikuatkan alas haknya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon secara substantif telah dapat membuktikan hak nya dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat Nomor: 10/LO-PP/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 perihal: Mohon untuk Menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama: Ali Sutopo seluas 32.217 M2, Hunawaty Angkasa seluas 9281 M2, Ali Darmawan seluas 9.281 M2, dan Lisliana Novita seluas 9.281 M2 terhadap tanah yang terletak di Lingkungan XIV Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan,

Halaman 55 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, yang ditujukan kepada Termohon dan tidak ditanggapi oleh Termohon sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan permohonannya secara hukum dianggap dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-8, P-9, P-10 dan P-11 Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 75/Belawan III atas nama Usman Sahlan telah dinyatakan batal dan kepada Tergugat (ic. Termohon) diperintahkan untuk mencabutnya, sehingga secara prinsip tidak dimungkinkan terjadinya tumpang tindih sertipikat apabila Termohon memproses dan menerbitkan sertipikat hak milik yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan dilampiri dokumen dan berkas alas hak yang sesuai, dan oleh karena secara hukum tidak dimungkinkan lagi adanya tumpang tindih apabila Termohon memproses dan menerbitkan sertipikat-sertipikat yang dimohonkan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara procedural permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga selayaknya Termohon memproses dan menerbitkan sertipikat-sertipikat yang dimohon oleh Para Pemohon dengan secara prosedural tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Termohon dan oleh karena ditinjau dari prosedur dan substansi permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon selayaknya dikabulkan seluruhnya;

Halaman 56 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, kepada Termohon diperintahkan untuk memproses dan menerbitkan sertifikat-sertipikat hak milik yang dimohonkan Para Pemohon dengan tetap memperhatikan aspek prosedur dan substansi maupun biaya yang harus dibayar kepada negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *a quo*;
- Bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- Bahwa Permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan
- Bahwa eksepsi-eksepsi Termohon ditolak seluruhnya;
- Bahwa Termohon berwenang menerbitkan keputusan yang dimohon dan secara prosedural dan substantial pokok permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Termohon dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan ini dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan dengan permohonannya, bukti lain dan selebihnya setelah dipertimbangkan dianggap tidak relevan namun tetap dilampirkan dalam satu kesatuan berkas perkara;

Halaman 57 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya;

DALAM POKOK PERMOHONAN

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
- Memerintahkan Termohon untuk memproses Permohonan sertifikat hak milik atas nama Para Pemohon dan menerbitkan sertifikat-sertifikat hak milik yang dimohonkan Para Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, atas nama:
 1. Ali Sutopo;
 2. Hunawaty Angkasa
 3. Ali Darmawan;
 4. Lisliana Novita;
- Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 279.200,-
(dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah)

Demikian diputus secara mufakat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Hari Selasa Tanggal 7 April 2020 oleh Kami: Kemas Mendi Zاتمiko, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, A.Tirta Irawan, S.H.,M.H dan Elwis Pardamean Sitio, S.H. masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan secara elektronik dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 9 April 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tiarma Saragih, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 58 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pemohon dan Termohon;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

dto

A.TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H.

dto

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

dto

TIARMA SARAGIH, S.H.

Halaman 59 Putusan Nomor : 3/P/FP/2020/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)